



PUTUSAN
Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Arthaasia Finance, berkedudukan di Kencana Tower Lantai 5, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir, Nomor 88, Meruya Utara, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Feriyandi Adam, S.H., M.H., C.L.A. beralamat di Kencana Tower Lt. 5 Business Park Kebon Jeruk Jakarta Barat 11620 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 02 Mei 2024 Nomor 342/HK/SK.PDTV/2024/PN Smn selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

PT Amerta Giri Lestari, bertempat tinggal di Sanggrahan Bogem No.132 RT 001/ RW 001 Tamanmartani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tamanmartani, Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini diwakili oleh Advokat pada kantor PANDAWA LAW FIRM beralamat di Jl Sultan Agung No. 69 Yogyakarta sesuai surat kuasa yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 02 Mei 2024 nomor. 347/HK/SK.PDTV/2024/PN Smn selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Smn



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 4 April 2024 dalam Register Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

MENGENAI DASAR DAN ALASAN GUGATAN SERTA KUALIFIKASI

CIDERA JANJI (WANPRESTASI) YANG DILAKUKAN OLEH

TERGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Perusahaan Pembiayaan yang memberikan Pembiayaan kepada TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 160211900196 tertanggal 24 Oktober 2019, dimana TERGUGAT mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 HD 6.1 + DUMP TRUCK, Tahun 2019, Warna Putih, Nomor Mesin B104919, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ104919, No. Polisi AB 8358 JU, No. BPKB Q01263697I, BPKB atas nama PT AMERTA GIRI LESTARI, yang disertai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 263 tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat oleh Derita Kurniawati, S.H., yang bekedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W14.00107102.AH.05.01 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan demikian telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya senilai Rp.9.890.452,- (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) selama 54 (lima puluh empat) bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 24 (dua puluh empat) setiap bulannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa guna menjamin pelunasan hutang TERGUGAT, PENGGUGAT telah mendaftarkan unit kendaraan tersebut sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 263 tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat oleh Derita Kurniawati, S.H., yang bekedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W14.00107102.AH.05.01 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Bahwa dapat PENGGUGAT jelaskan, dalam hal ini, TERGUGAT pun telah mempunyai itikad buruk dengan melakukan pembayaran yang telah lewat waktu dari batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 160211900196 tertanggal 24 Oktober 2019;

5. Bahwa PENGGUGAT dapat buktikan, TERGUGAT tidak pernah membayar angsuran setiap bulannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia terhitung sejak angsuran ke-10 (sepuluh) bulan Agustus 2019 hingga hari ini dan atas hal tersebut, TERGUGAT telah masuk kedalam kategori Keadaan Lalai dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 160211900196 tertanggal 24 Oktober 2019, dimana, PENGGUGAT dapat menagih seluruh hutang TERGUGAT secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian tersebut diatas;

6. Bahwa PENGGUGAT masih memiliki itikad baik walaupun TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*), PENGGUGAT terlebih dahulu memberikan Surat Pemberitahuan (SP1), Surat Teguran (SP2), Surat Peringatan Terakhir (SP3);

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dikarenakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) dan/ atau

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalai melaksanakan isi dari Perjanjian yang disepakati dan ditandatangani bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka, berdasarkan Pasal 10 Ayat 10.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 160211900196 tertanggal 24 Oktober 2019, PENGGUGAT berhak menagih seluruh hutang TERGUGAT maka, atas dasar hal tersebut, dapat PENGGUGAT sampaikan Pasal 10 ayat 10.1. huruf a dan huruf b yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 10 Ayat 10.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 160211900196 tertanggal 24 Oktober 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

“10.1. Pihak Pertama berhak menagih seluruh hutang Pihak Kedua secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian ini atau melakukan eksekusi Objek Jaminan Fidusia, apabila:

a. Pihak kedua lalai membayar angsuran atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pihak kedua tidak membayar angsuran, bunga, denda dan/atau biaya-biaya lain atas suatu jumlah uang yang telah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang dalam hal ini telah lewat waktu dan telah memberi cukup bukti bahwa Pihak kedua telah melalaikan kewajibannya menurut perjanjian ini, sehingga, peringatan dengan juru sita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi.

b. Pihak Kedua lalai atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu kewajibannya dalam Surat Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.”

8. Bahwa berdasarkan hal dimana TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) berdasarkan Pasal 10 ayat 10.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan



Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 160211900196 tertanggal 24 Oktober 2019, maka, berdasarkan Pasal 10 Ayat 10.2. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 160211900196 tertanggal 24 Oktober 2019, PENGGUGAT dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia diatas guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT, dan untuk menghindari keragu – ragan, maka, PENGGUGAT akan kutip sebagai berikut:

Pasal 10 Ayat 10.2. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 160211900196 tertanggal 24 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*“10.2 Apabila terjadi hal tersebut diatas, maka Pihak Pertama, **atas dasar Pemberian Jaminan Fidusia tersebut pada pasal 5 di atas, berhak untuk** mengeksekusi di manapun dan di tempat siapapun kendaraan tersebut berada dan **menjual dengan perantara siapapun kendaraan tersebut. Hasil penjualannya dipakai untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, termasuk membayar semua ongkos dan tunggakan/denda pajak kendaraan tersebut.** Apabila dari hasil penjualan tersebut, setelah seluruh kewajiban kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dibayar, ternyata masih ada sisa, maka, Pihak Pertama akan menyerahkan sisa itu kepada Pihak Kedua. Sebaliknya apabila hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tetap berkewajiban untuk membayar kekurangan pembayaran tersebut”*

9. Bahwa dapat PENGGUGAT sampaikan juga, selain berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Jaminan Fidusia No. 160211900196 tertanggal 24 Oktober 2019 sebagai dasar untuk melakukan Penjualan atas Objek Jaminan Fidusia dan mengambil pelunasan hutang TERGUGAT dari hasil penjualan Objek Jaminan Fidusia tersebut akibat perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT maka, berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, PENGGUGAT juga dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dan dapat mengambil pelunasan hutang TERGUGAT dari hasil penjualan tersebut guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang terdapat dalam Pasal 29 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“(1) **Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia Cidera Janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :**

b. **penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan”;**

10. Bahwa akibat dari Cidera Janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan tidak membayar angsuran sejak angsuran ke-10 (sepuluh) bulan Agustus 2020, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 160211900196 tertanggal 24 Oktober 2019 untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 HD 6.1 + DUMP TRUCK, Tahun 2019, Warna Putih, Nomor Mesin B104919, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ104919, No. Polisi AB 8358 JU, No. BPKB Q01263697I, BPKB atas nama PT AMERTA GIRI LESTARI, PENGGUGAT telah dirugikan oleh perbuatan TERGUGAT dengan nilai kerugian yang telah diperkirakan senilai **Rp.1.494.755.252,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);**

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti surat yang telah PENGGUGAT sampaikan dan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia, jelas TERGUGAT, telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) terhadap PENGGUGAT dengan tidak membayar angsuran sejak angsuran ke-10 (sepuluh) bulan Agustus 2020, untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 HD 6.1 + DUMP TRUCK, Tahun 2019, Warna Putih, Nomor Mesin B104919, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ104919, No. Polisi AB 8358 JU, No. BPKB Q01263697I, BPKB atas nama PT AMERTA GIRI LESTARI, TERGUGAT, telah terbukti melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

12. Bahwa atas kekurangan sisa hutang yang belum dibayarkan beserta dengan denda yang belum dibayarkan, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan karena tidak ada itikad baik dari TERGUGAT untuk membayar seluruh hutang dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan kepada TERGUGAT, maka, PENGGUGAT mempunyai Hak penuh dan Sah dimata Hukum untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas sebagai jaminan pelunasan hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan tidak terbatas, PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui proses Anmaning kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk dapat melakukan penyitaan terhadap Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas;

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Smm



Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, maka, PENGGUGAT akan kutip Pasal 29 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

Pasal 29 Ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

“(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. *Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia.*

Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

*“Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan **“kekuatan eksekutorial”** adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.”*

13. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT mempunyai Hak penuh untuk melakukan pengamanan dan/ atau eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia, maka, atas hal tersebut diatas, PENGGUGAT mempunyai Hak penuh juga untuk melakukan penjualan atas Objek Jaminan Fidusia tersebut dan apabila setelah dilakukan dan diperhitungkan dengan total angsuran TERGUGAT dikurangkan total penjualan unit kendaraan tersebut diatas ternyata masih ada kekurangan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT, maka, PENGGUGAT mempunyai Hak penuh untuk menuntut sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT yang menjadi kewajiban TERGUGAT;



14. Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini juga mempunyai itikad baik dan melaksanakan aturan-aturan yang ada dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 160211900196 tertanggal 24 Oktober 2020, dimana, PENGGUGAT telah memberikan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia tersebut kepada TERGUGAT untuk menjadi dasar TERGUGAT agar TERGUGAT mengetahui kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya dan juga agar TERGUGAT mengetahui setiap Hak dan Kewajibannya;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum dalam Perundang-undangan yang berlaku, secara Hukum PENGGUGAT merupakan Pemilik yang Sah demi Hukum atas Unit Kendaraan diatas berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 160211900196 tertanggal 24 Oktober 2019.

PERMOHONAN PELETAKAN SITA JAMINAN (CONSEVATOIR BESLAG)

1. Bahwa perlu diketahui, TERGUGAT mempunyai sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terakhir diketahui beralamat di Sanggrahan Bogem No.132 RT 001/ RW 001 Tamanmartani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan demi menjamin kepastian Hukum bagi PENGGUGAT dan agar Gugatan PENGGUGAT yang apabila kelak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Sleman yang terhormat tidak menjadi sia-sia dan hampa (*illusoir*), maka, kiranya cukup beralasan menurut hukum bagi PENGGUGAT untuk **memohon kepada Pengadilan Negeri Sleman yang Terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Sanggrahan Bogem No.132 RT 001/ RW 001 Tamanmartani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta**

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Smm



untuk mengganti kerugian yang telah diperbuat oleh TERGUGAT apabila kelak nantinya TERGUGAT tidak dapat mengganti kerugian terhadap PENGGUGAT atas perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukannya;

2. Bahwa selanjutnya atas permohonan peletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut diatas, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman yang Terhormat agar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan PENGGUGAT dinyatakan Sah dan Berharga.

**PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ
VOORRAAD)**

1. Bahwa PENGGUGAT juga mengajukan Permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara *quo* karena permasalahan telah jelas dengan didukung oleh fakta-fakta hukum, alasan-alasan serta bukti-bukti yang kuat secara hukum dimana TERGUGAT terbukti melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke-10 (sepuluh) bulan Agustus 2020 beserta dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan perhitungan hasil penjualan tersebut diatas berdasarkan perhitungan hutang kredit PENGGUGAT yang pasti dan tidak terbantahkan senilai total **Rp.1.494.755.252,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);**

2. Bahwa alasan-alasan permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan PENGGUGAT sesuai dengan Pasal 180 Ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 Ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa – Madura serta petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil (“**SEMA No. 3 Tahun 2000**”);



3. Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, berikut PENGGUGAT kutip syarat dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 sebagai berikut :

Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handscrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.

b. **Gugatan tentang hutang – piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.**

c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.

d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.

e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.

f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

4. Bahwa berhubung Gugatan *aquo* diajukan oleh PENGGUGAT atas dasar dan alasan yang Sah menurut Hukum, serta didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya secara hukum, mengingat besarnya kepentingan Hukum, kredibilitas, nama baik, dan kepercayaan masyarakat luas serta kelangsungan kegiatan usaha PENGGUGAT, maka, PENGGUGAT mohon kepada



Pengadilan Negeri Sleman yang terhormat, agar dapat menjatuhkan Putusan Hukum dalam perara *aquo* yang dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya Hukum bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi.

**TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT
ATAS PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) TERGUGAT**

1. Bahwa PENGGUGAT telah mengalami kerugian Materiil atas kewajiban yang sampai dengan saat ini belum dapat dipenuhi dan/ atau dibayarkan oleh TERGUGAT senilai **Rp.1.494.755.252,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh dua rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

- | | | |
|---|---|-----|
| 1. Sisa pokok hutang pada angsuran ke-10 | : | Rp. |
| 324.660.027,- | | |
| (lama : 54 bulan) (Jt Tempo : 24/08/2020) | | |
| 2. Tunggakan bunga | : | Rp. |
| 0,- | | |
| 3. Bunga harian angsuran berjalan | : | Rp. |
| 0,- | | |
| 4. Denda keterlambatan angsuran berjalan | : | Rp. |
| 1.150.338.690,- | | |
| Denda periode lalu | : | Rp. |
| 276.933,- | | |
| 5. Penalti dan Biaya Admin Pelunasan | : | Rp. |
| 19.479.602,- | | |
| Dipercepat | | |
| 6. Biaya penanganan | : | Rp. |
| 0,- + | | |
| | : | Rp. |
| 1.494.755.252,- | | |
| 7. Total discount | : | Rp. |
| 0,- | | |



8. Faktor pengurang : Rp. _____

0,- _____

9. Jumlah pelunasan yang harus dibayar : Rp.

1.494.755.252,-

Per tgl 31/3/2024

Bahwa kerugian Materiil tersebut diatas belum termasuk kerugian yang masih akan bertambah seperti segala biaya-biaya dan ongkos-ongkos sehubungan dengan pengajuan dan pemeriksaan Gugatan *aquo* seiring berjalannya perkara *aquo* yang mungkin akan timbul dari waktu ke waktu terhitung sejak dibuatkan Gugatan *aquo* sampai dengan saat seluruh kewajiban TERGUGAT dibayar lunas seluruhnya oleh TERGUGAT.

2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman yang terhormat agar berkenan untuk **menerima dan mengabulkan tuntutan ganti kerugian Materiil yang diajukan oleh PENGGUGAT, demi Hukum seluruhnya.**

PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

1. Bahwa sehubungan dengan Perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT, maka, sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Sleman yang terhormat berkenan untuk memerintahkan agar TERGUGAT mengganti seluruh ganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT terhitung sejak 7 (tujuh) hari sejak Putusan perkara *aquo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*);

2. Bahwa apabila TERGUGAT lalai atau tidak menjalankan Putusan dalam perkara *aquo*, maka, PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Sleman yang terhormat agar berkenan untuk menghukum TERGUGAT agar membayar uang paksa (*dwangsom*)

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Smn



sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya sampai dengan Putusan *aquo* dapat dilaksanakan oleh TERGUGAT.

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan alasan tersebut diatas, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman yang terhormat agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil PENGGUGAT seluruhnya sekaligus menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan** Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan Sah Demi Hukum** Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh PENGGUGAT.
- 3. Menyatakan sebagai Hukum** bahwa TERGUGAT, telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 160211900196 tertanggal 24 Oktober 2019 yang merugikan PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara.
- 4. Menyatakan** PENGGUGAT sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 160211900196 tertanggal 24 Oktober 2019.
- 5. Menyatakan** Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 160211900196 tertanggal 24 Oktober 2019 yang telah disepakati dan ditandatangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Sah Demi Hukum.
- 6. Menyatakan** Sertifikat Jaminan Fidusia No. W14.00107102.AH.05.01 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Sah Demi Hukum.



7. Menyatakan PENGGUGAT merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 HD 6.1 + DUMP TRUCK, Tahun 2019, Warna Putih, Nomor Mesin B104919, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ104919, No. Polisi AB 8358 JU, No. BPKB Q01263697I, BPKB atas nama PT AMERTA GIRI LESTARI.

8. Menghukum TERGUGAT dan/atau siapapun untuk menyerahkan secara sukarela 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 HD 6.1 + DUMP TRUCK, Tahun 2019, Warna Putih, Nomor Mesin B104919, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ104919, No. Polisi AB 8358 JU, No. BPKB Q01263697I, BPKB atas nama PT AMERTA GIRI LESTARI kepada PENGGUGAT.

9. Menyatakan PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 HD 6.1 + DUMP TRUCK, Tahun 2019, Warna Putih, Nomor Mesin B104919, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ104919, No. Polisi AB 8358 JU, No. BPKB Q01263697I, BPKB atas nama PT AMERTA GIRI LESTARI.

10. Menyatakan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 HD 6.1 + DUMP TRUCK, Tahun 2019, Warna Putih, Nomor Mesin B104919, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ104919, No. Polisi AB 8358 JU, No. BPKB Q01263697I, BPKB atas nama PT AMERTA GIRI LESTARI, dinyatakan Sah Demi Hukum.

11. Menyatakan PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk menjual dan/ atau melelang Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 HD 6.1 + DUMP TRUCK, Tahun 2019, Warna Putih, Nomor Mesin B104919, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ104919, No. Polisi AB 8358 JU, No. BPKB Q01263697I, BPKB atas nama PT AMERTA GIRI LESTARI, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W14.00107102.AH.05.01 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku.



12. Menyatakan Penjualan dan/ atau Pelelangan atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 HD 6.1 + DUMP TRUCK, Tahun 2019, Warna Putih, Nomor Mesin B104919, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ104919, No. Polisi AB 8358 JU, No. BPKB Q01263697I, BPKB atas nama PT AMERTA GIRI LESTARI, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W14.00107102.AH.05.01 Tahun 2019, Sah Demi Hukum.

13. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil kepada PENGGUGAT senilai **Rp.1.494.755.252,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh dua rupiah)**, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

14. Memerintahkan untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Sanggrahan Bogem No.132 RT 001/ RW 001 Tamanmartani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

15. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Sanggrahan Bogem No.132 RT 001/ RW 001 Tamanmartani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

16. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan Putusan *aquo* sampai dengan TERGUGAT melaksanakan Putusan *aquo*.

17. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan diwakilkan kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Siwi Rumar Wigati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut;

❖ **DALAM EKSEPSI :**

I. Gugatan A Quo kabur dan tidak jelas (*Obscur Libell*) :

a. Bahwa gugatan Penggugat ialah gugatan cedera janji/Wanprestasi yang mendasarkan pada Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara pembelian dengan Pembayaran secara angsuran untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 HD 6.1+DUMP TRUCK tahun 2019, warna putih Nomor mesin B104919, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ104919, Nomor Polisi AB 8358 JU atas nama PT. Amerta Giri Lestari yang disertai akta jaminan fidusia dengan angsuran setiap bulan sejumlah RP. 9.890.452 selama 54 Bulan dst....”

b. Bahwa setelah Tergugat mencermati seluruh dalil-dalil posita Penggugat, Tergugat **tidak menemukan nilai harga kendaraan Unit DUMP TRUCK yang menjadi objek pembiayaan maupun penjelasan ada tidaknya *down payment* (DP) oleh Tergugat sebagaimana dasar gugatan A Quo “perjanjian”, Penggugat dalam**

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya hanya menyebut pembelian Dump Truck dengan angsuran sejumlah Rp.90890.452 dengan waktu pembayaran/tenor selama 54 bulan.

c. Bahwa oleh karena perjanjian pembiayaan a quo, merupakan peruntukannya pembelian Unit kendaraan Dump Truck sebagaimana dalil gugatan, maka suda seharusnya **nilai harga awal dan ada tidaknya Down payment (DP) mutlak harus dijelaskan dalam gugatan**, hal ini memperjelas dan memepertegas berapakah nilai pembiayaan yang dilakukan oleh Penggugat atas pembelian Unit kendaraan Dump truck tersebut.

d. Bahwa menginggat gugatan A Quo tidak jelas dan pasti mengenai jumlah hutang pokok atas pembelian Unit kendaraan 1 (satu) Dump Truck tersebut, maka dalil gugatan A Quo Penggugat tidak jelas maksud dan tujuannya, dan hal tersebut merupakan cacat formil, sehingga dampak hukumnya ialah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

❖ DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas Para Tergugat akui kebenarannya;

2. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebagaimana perjanjian **keseluruhan sejumlah Rp.1.494.755.252** dengan rincian sisa hutang pokok angsuran sejumlah Rp.324.660.027,- denda keterlambatan angsuran berjalan Rp.1.150.338.690,- denda periode lalu Rp. 276.933 dan penalti dan biaya Admin Pelunasan dipercepat Rp.19.479.602.

Bahwa penghitungan jumlah kerugian Penggugat diatas, telah berlebihan dan tidak sesuai dengan perjanjian, dimana Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa bilamana adanya *force majeure*, maka denda keterlambatan dan kewajiban lainnya dihapuskan. Sebagaimana diketahui bahwa terkendalanya pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara Penggugat dengan tergugat terjadi di tahun 2019, dimana kondisi saat itu Indonesia dan Dunia sedang dilanda Pandemi corona Virus Disease 2019 (covid-19). Dengan adanya Pandemi covid-19 (*force majeure*) pemerintah telah mengeluarkan himbuan dan larangan yakni PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang berdampak langsung terhadap usaha Tergugat.

3. Bahwa Perlu Tergugat Tegaskan, pembelian Unit kendaraan Dump Truck objek pembiayaan sebagaimana perjanjian, adalah merupakan kebutuhan usaha jasa angkutan barang, dan menginggat pada saat itu Indonesia sedang memberlakukan PSBB dan PPKM secara ketat, maka

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat mengalami dampak tersebut secara langsung, sehingga beberapa kali Tergugat memberitahukan kondisi usaha Tergugat kepada Penggugat guna dapat mengakhiri perjanjian A Quo, sehingga jumlah piutang tidak semestinya mencantumkan nilai denda berjalan karena berakhirnya perjanjian A Quo disebabkan force majeure yang telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebelum keadaan force majeure atau pandemi covid-19 mewabah di Indonesia, khususnya wilayah D.I.Yogyakarta.

4. Bahwa selain itu, Tergugat tidak mengetahui jumlah piutang pokok pembiayaan, dikarenakan Tergugat tidak mendapatkan salinan perjanjian pembiayaan oleh Penggugat.

5. Bahwa tidak terbayangkan oleh Tergugat jika dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan A Quo dengan Penggugat akan terjadi Pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease 2019). Dengan adanya pandemi covid-19 (Force majeure) dan PPKM telah berdampak langsung pada para Pihak khususnya Tergugat, sehingga Tergugat sangat kesulitan atau terhambat dalam menjalankan usahanya menjalankan dump truck dimaksud.

6. Bahwa akhir tahun 2019 Covid-19 telah menyebar diseluruh Dunia, termasuk Indonesia, berdasarkan situasi dan kondisi dimaksud Presiden republik Indonesia mengeluarkan keputusan Presoden (Kepres) No.12 Tahun 2020 tentang penetapan Bencana Non-alami penyebaran covid-19, bahwa Kepres dimaksud menjadi dasar hukum force majeure, sehingga pelaksanaan perjanjian yang terhambat karena dampak dari bencana non-alami covid -19 diakhiri atau addendum perjanjian atau dilakukan penundaan kewajiban;

7. Bahw amenurut Asser dalam Buku Pengkajian Hukum Perdata Belanda (Hal.368-369), akibat dari Force Majeure terdapat dua kemungkinan yaitu pengakhiran perjanjian atau penundaan kewajiban.

a. **Pengakhiran perjanjian** terjadi ketika halangan salah satu atau para pihak bersifat tetap dan atau tidak diketahui berakhirnya bencana tersebut.

b. **Penundaan kewajiban** terjadi ketika peristiwa force majeure sifatnya sementara. Bila keadaan halangan telah pulih kembali, maka kewajiban dari debitur kembali pulih untuk melanjutkan pembayaran angsuran.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka unsur utama yang dapat menimbulkan keadaan force majeure adalah :

- Adanya kejadian yang tidak terduga;
- Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan;
- Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan pihak yang tidak melaksanakan prestasi;
- Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada pihak yang tiadk melaksanakan prestasi.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan PSBB, PPKM dan Keputusan Presiden (Kepres)) No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-



alam Penyebaran covid-19 dan doktrin hukum dari Asser tersebut diatas, maka Tergugat dapat dikatakan Tergugat tidak wanprestasi karena kurun waktu pelaksanaan Perjanjian pembiayaan A Qua telah terjadi bencana Non-alam sebagaimana tertuang dalam Kepres No.12 tahun 2020, karena hakl ini menjadi dasar bahwa Indonesia telah terjadi/sedang mengalami bencana Nasional.

10. Bahwa atas hal sebagaimana dimaksud diatas, maka keterlambatan Tergugat dalam memenuhi prestasi dalam perjanjian pembiayaan yaitu membayar angsuran tiap bulannya kepada Penggugat, tidak merupakan ingkar janji/wanprestasi karena pada saat itu pelaksanaan Perjanjian A Quo merupakan dalam keadaan Force majeure yang menimpa atau berdampak langsung dengan kegiatan usaha Tergugat. Sehingga jelas dan tegas tidak adanya Penggantian biaya Denda keterlambatan dan Pinalti pelunasan dipercepat serta kerugian lainnya karena keadaan *Force Majeure* sebagaimana **ditegaskan dalam Pasal 1245 KUHPerdata yaitu :**

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalangmemberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”

11. Bahwa mengacu uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tuntutan kerugian Penggugat dengan total keseluruhan sejumlah **Rp.1.494.755.252,-**telah melanggar prinsip force majeure, yang semestinya mengakhiri perjanjian pada saat itu atau melakukan penundaan kewajiban pembayaran dengan tanpa menerapkan denda keterlambatan. Oleh sebab itu gugatan *A Quo* tidak cukup berlasan hukum, sehingga layak tidak diterima dan atau ditolak oleh Majelis hakim pemeriksa perkara *A Quo*.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis pemeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Sleman dapat memberikan Putusan dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

Primair :

➤ **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libell*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat cacat formil dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Smm



➤ **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima Jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya pelaksanaan perjanjian pembiayaan Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara Angsuran yang dibebani dengan jaminan Fidusia **No.160211900196 tertanggal 24 Oktober 2019** berakhir dengan keadaan force majeure;
3. Menyatakan menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
4. **Menyatakan sisa hutang pokok Tergugat terhadap Penggugat sejumlah Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah)**
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat.

Subsidair : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 160211900196 tertanggal 24 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia W14.00107102.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 29 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Perincian Perhitungan Perlunasan Dipercepat, diberi tanda bukti P-3.
4. Fotokopi Informasi Perincian Pembayaran, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi BPKB Nomor Q012636971, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan (SP1) tanggal 29 Februari 2020, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Teguran (SP2) Tanggal 4 September 2020, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Teguran (SP3) Tanggal 12 September 2020, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi KTP Benedicte Rury Tyas Pramuri – 3404105107830009, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi NPWP PT Amerta Giri Lestari – 74.739.504.4-542.000. diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kwitansi Nomor :AC 642514 Tanggal 23 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-11;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5, P-9, P-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan P-6, P-7, P-8 sesuai Print Out;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Copy dari Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3404105412010003, diberi tanda bukti T-1;
2. Copy dari Copy Pernyataan Keputusan Sirkuler PT. AMERTA GIRI LESTARI No: 05, diberi tanda bukti T-2;
3. Copy dari Copy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. AMERTA GIRI LESTARI. No: 05, diberi tanda bukti T-3;
4. Copy dari Copy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalami Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), diberi tanda bukti T-4;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Gugatan A Quo kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libell*) :

- a) Bahwa gugatan Penggugat ialah gugatan cedera janji/Wanprestasi yang mendasarkan pada Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara pembelian dengan Pembayaran secara angsuran untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 HD 6.1+DUMP TRUCK tahun 2019, warna putih Nomor mesin B104919, Nomor

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Smm



Rangka MHCNMR71HKJ104919, Nomor Polisi AB 8358 JU atas nama PT. Amerta Giri Lestari yang disertai akta jaminan fidusia dengan angsuran setiap bulan sejumlah RP. 9.890.452 selama 54 Bulan dst....”

b) Bahwa setelah Tergugat mencermati seluruh dalil-dalil posita Penggugat, Tergugat **tidak menemukan nilai harga kendaraan Unit DUMP TRUCK yang menjadi objek pembiayaan maupun penjelasan ada tidaknya down payment (DP) oleh Tergugat** sebagaimana dasar gugatan A Quo “perjanjian”, Penggugat dalam gugatannya hanya menyebut pembelian Dump Truck dengan angsuran sejumlah Rp.90890.452 dengan waktu pembayaran/tenor selama 54 bulan.

c) Bahwa oleh karena perjanjian pembiayaan a quo, merupakan peruntukannya pembelian Unit kendaraan Dump Truck sebagaimana dalil gugatan, maka suda seharusnya **nilai harga awal dan ada tidaknya Down payment (DP) mutlak harus dijelaskan dalam gugatan**, hal ini memperjelas dan memepertegas berapakah nilai pembiayaan yang dilakukan oleh Penggugat atas pembelian Unit kendaraan Dump truck tersebut.

d) Bahwa menginggat gugatan A Quo tidak jelas dan pasti mengenai jumlah hutang pokok atas pembelian Unit kendaraan 1 (satu) Dump Truck tersebut, maka dalil gugatan A Quo Penggugat tidak jelas maksud dan tujuannya, dan hal tersebut merupakan cacat formil, sehingga dampak hukumnya ialah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT telah jelas atau tidak kabur karena Gugatan telah disusun sesuai dengan syarat Formil dan Materiil Gugatan. Bahwa keliru dan tidak berdasar hukum eksepsi TERGUGAT yang menyatakan Gugatan PENGGUGAT kabur karena tidak menguraikan secara rinci;
2. Bahwa terjadinya hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah lahir dari Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 160211900196 tertanggal 24 Oktober 2019, yang secara substantif mengikat PENGGUGAT dan Para TERGUGAT serta berlaku sebagai undang-undang bagi mereka;
3. Bahwa Eksepsi TERGUGAT yang tidak beralasan hukum dan mengada-ada, karena menurut hukum alasan suatu gugatan kabur

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah apabila gugatan tersebut sulit untuk dimengerti atau dipahami, baik mengenai posita maupun petitumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan eksepsi Tergugat dan Replik dari Penggugat selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam buku Yahya Harahap (hal. 51-67) menjelaskan bahwa hal-hal yang penting dirumuskan dalam gugatan adalah sebagai berikut:

- a. Syarat formil : gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak.
- b. Syarat Materil : dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*), dan tuntutan (*petitum*) penggugat yang nantinya diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut.

Menimbang, bahwa Merujuk pada artikel **Arti Gugatan Dikabulkan, Ditolak, dan Tidak Dapat Diterima**, Yahya Harahap (hal. 811), menjelaskan bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan **Pasal 123 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement** (HIR). Adapun arti gugatan yang cacat formil menurut Yahya adalah:

1. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
2. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
3. Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*; atau
4. Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat mengandung cacat formil atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran angsuran kredit atas pembelian dump truk sejak angsuran ke 10 dimana jatuh

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempo cicilan dump truck pada tanggal 28 Oktober 2020 sehingga kewajiban yang harus dibayarkan oleh tergugat sampai dengan saat ini berupa kerugian material Penggugat dan sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp 1.494.755.255,-(satu milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati dalil gugatan Penggugat mengenai perincian kerugian materiil dan kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat yaitu sebesar Rp 1.494.755.255,-(satu milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) dimana didalam perincian kerugian materiil dan kewajiban yang harus dibayarkan oleh tergugat hanya dicantumkan sisa pembayaran angsuran yang harus dibayarkan oleh Tergugat tanpa di jelaskan mengenai besaran pokok hutang Tergugat untuk pembelian satu dump truck dan juga berapa uang muka yang sudah dibayarkan oleh tergugat sehingga bisa muncul besaran sisa angsuran yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp 324.660.027,- (tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu dua puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menyusun suatu gugatan, Penggugat harus bisa menguraikan posita gugatan dengan rinci dan jelas sehingga antara posita gugatan dengan petitum gugatan harus berkesinambungan sehingga menjadikan gugatan jelas namun dalam surat gugatan yang dibuat oleh Penggugat ternyata Penggugat tidak bisa menjelaskan dengan rinci mengenai kerugian material dan kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat dimana Penggugat tiba-tiba mencantumkan sisa angsuran yang harus dibayarkan oleh tergugat sebesar Rp 324.660.027,- (tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu dua puluh tujuh rupiah) tanpa terlebih dahulu menjelaskan dengan rinci mengenai pokok hutang tergugat dan uang muka yang sudah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang tidak menjelaskan secara rinci mengenai berapa hutang pokok dari Tergugat dan juga mengenai uang muka yang sudah dibayarkan oleh Tergugat tetapi didalam dalil gugatan penggugat tiba-tiba Penggugat langsung menyebutkan sisa angsuran yang harus dibayarkan oleh Tergugat namun tidak menyebutkan dengan rinci dan jelas mengenai berapa hutang pokoknya maupun berapa uang muka yang sudah dibayarkan oleh Tergugat dimana seharusnya sisa angsuran diperoleh



dari besarnya hutang pokok dikurangi dengan uang muka yang sudah dibayarkan baru dikurangkan angsuran yang sudah dibayarkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat karena Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan rinci mengenai pokok hutang Tergugat dan uang muka yang sudah dibayarkan oleh Tergugat menjadikan gugatan penggugat tidak jelas dimana seharusnya penggugat menjelaskan dengan rinci dan jelas terlebih dahulu mengenai berapa hutang pokok Tergugat, berapa uang muka yang sudah dibayarkan oleh Tergugat dan berapa angsuran yang sudah dibayarkan oleh Tergugat baru kemudian ketemulah sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa posita dalam suatu gugatan harus menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa atau yang lebih dikenal dengan penjelasan duduk perkara (*rechterfeiten*), dan juga menguraikan tentang hukum atau uraian tentang hak/ hubungan hukum yang menjadi dasar hukum dari sebuah tuntutan, dengan demikian gugatan wanprestasi dalam perkara ini yang menuntut pembayaran sejumlah uang maka harus diuraikan perhitungan secara jelas dan terperinci mengenai jumlah besaran nilai uang yang menjadi hak Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur / obscur libel, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*) beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan pokok pokok perkara, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Ketentuan Undang-Undang NO. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat .

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.244.100,00 (dua ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari tanggal 13 November 2024, oleh kami, Intan Tri Kumalasari, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H. dan Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., SPNot, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 23 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Rabu 20 November 2024 , tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Among Tri Handayani., S.H., Panitera Pengganti melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., SPNot, M.H.

Panitera Pengganti,

Among Tri Handayani., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp10.000,00;

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp90.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp50.500,00;
anggilan	:	
6. Penggandaan	:	Rp33.600,00;
7.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran.....	:	
Jumlah	:	Rp244.100,00;

(dua ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah)